



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI**

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

di seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak mengenal penyelenggaraan 'kelas jauh'. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui program studi yang telah memperoleh izin Menteri dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat membuka program studi di luar kampus utama (PSDKU) atau menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ). Pembukaan PSDKU dan penyelenggaraan PJJ tetap harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama. Pembukaan PSDKU harus atas izin Kementerian dan merupakan program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi.

Penyelenggaraan PJJ dapat dilakukan pada level mata kuliah atau seluruh kurikulum pada suatu program studi. Penyelenggaraan PJJ yang melebihi 50% (lima puluh persen) mata kuliah dalam kurikulum program studi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri, kecuali pada masa pandemi covid-19.

Program studi PJJ adalah program studi yang melaksanakan seluruh proses pembelajaran secara jarak jauh menggunakan berbagai media komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program studi PJJ diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi;
 - b. perguruan tinggi penyelenggara program studi PJJ memiliki Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan bagi mahasiswa di luar kampus;
 - c. program studi penyelenggara PJJ memiliki bahan ajar sebagai bahan belajar mandiri yang digunakan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran;
 - d. capaian pembelajaran dalam program studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada program studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka;
 - e. beban studi minimum dalam program studi PJJ sama dengan studi minimum pada program studi tatap muka;
 - f. perguruan tinggi penyelenggara PJJ dapat mengakui perolehan satuan kredit semester mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. perguruan tinggi penyelenggara PJJ menjamin terlaksananya proses pembimbingan dan ujian pencapaian akhir pembelajaran dengan bukti yang transparan dan akuntabel.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak mengenal penyelenggaraan 'kelas malam dan atau kelas akhir pekan'. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan tinggi yang bermutu, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pembelajaran baik secara tatap muka, daring, maupun tatap muka dan daring (bauran).

Perguruan tinggi memiliki kewenangan mengatur jadwal pembelajaran terstruktur seperti kuliah, praktikum, seminar dan berbagai bentuk pembelajaran terstruktur lainnya dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan tetap mengacu pada ketentuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ketentuan kebutuhan waktu belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, termasuk beban dan masa studi mahasiswa, yaitu:

- a. pada setiap semester tersedia paling sedikit 16 (enam belas) minggu waktu belajar; dan
- b. setiap 1 (satu) sks adalah pembelajaran selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan jarak jauh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, sehingga surat Direktur Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan “Kelas Jauh” dinyatakan tidak berlaku.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 13 Mei 2022
Plt. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
3. Direktur Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.